

**PENGARUH PENGARUH TRANSFER PRICING DAN TAX HEAVEN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang terdaftar di
BEI pada tahun 2019-2022)**

Febri Annerianty¹, Ika Sari²

^{1,2}Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

Email: ika.sari@mercubuana.ac.id

Article History

Received: 01-07-2025

Revision: 10-07-2025

Accepted: 10-07-2025

Published: 12-07-2025

Abstract. Multinational businesses often use tax avoidance to reduce their tax obligations, which can affect the country's economy. This research involves multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2022. The purposive sampling method was used to collect samples for this research. The research sample consists of 29 multinational companies with an observation period of 4 (four) years based on the criteria. So the total research data is 116. The research analysis was conducted using linear regression analysis with the SPSS 25 program. The research results indicate that Tax heaven and Transfer pricing have a positive effect on tax evasion

Keywords: Transfer Pricing, Tax Heaven, Tax Avoidance

Abstrak. Bisnis multinasional sering menggunakan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus mereka bayar, yang dapat memengaruhi ekonomi negara. Penelitian ini melibatkan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 - 2022. Metode purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel untuk penelitian ini. Sampel penelitian terdiri dari 29 perusahaan multinasional dengan masa pengamatan 4 (empat) tahun berdasarkan kriteria. Jadi total data penelitian adalah 116. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax heaven* dan *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Tax Heaven, Penghindaran Pajak

How to Cite: Annerianty, F. & Sari, I. (2025). Pengaruh Pengaruh Transfer Pricing Dan Tax Heaven Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2019-2022). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6003-6018. [10.54373/ifjeb.v5i3.3665](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i3.3665)

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi yang cepat memengaruhi cara bisnis beroperasi dan berperilaku saat mencoba membuka bisnis di luar negeri. Salah satunya berkembang menjadi perusahaan multinasional ((Rini et al., 2022). Ini terkait dengan gagasan ekonomi bahwa perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi pajak yang dibayar serta dapat menggunakan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Mei & Ristiyana, 2024).

Perusahaan multinasional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan dari lebih dari satu negara (Pristilia et al, 2024). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi (memproduksi dan menjual barang atau jasa) di lebih dari satu negara induk dan memiliki kendali dan pengambilan keputusan utama di

negara asalnya. Perusahaan multinasional juga didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi secara signifikan di dua negara atau lebih (Hendra et al., 2024).

Fenomena yang terjadi di PT Bantoel Internasional Investama membantu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) menghindari pajak (Wulandari, 2022). Selanjutnya ada PT Adaro Energy dengan cara memindahkan keuntungan dari penjualan batu bara yang ditambang di Indonesia ke perusahaan luar negeri melalui anak perusahaannya di Singapura (Juliana & Stiawan, 2022). Beberapa fenomena penghindaran pajak yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa masalah ini sangat kompleks dan unik. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, pemerintah menolaknya karena dapat mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, penulis ingin menyelidiki penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan (Putri et al., 2020), (Laili et al., 2023) dan (Nurrahmi et al., 2020), (Hasyim *et al*, 2022), (Agata et al., 2021), berpendapat bahwa *transfer pricing* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Falbo & Firmansyah, 2021), (Zarkasih & Maryati, 2023) dan (Adella & Larasati, 2021) berpendapat bahwa tidak terdapat pengaruh antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Penelitian (Widodo et al., 2020), (Pramudya et al., 2021), (Kadek et al., 2023) menunjukkan bahwa *tax heaven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irawan & Ulinuha, 2022) menyatakan bahwa *tax heaven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi membantu menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat memengaruhi keputusan tentang *transfer pricing* dan penggunaan *tax heaven*, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penghindaran pajak (Adella & Larasati, 2021). Dalam penelitian ini teori keagenan dipilih karena sangat relevan dalam menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen), serta bagaimana perilaku manajer dapat dipengaruhi oleh insentif yang ada, yang seringkali berkaitan dengan penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar undang-undang dengan tujuan mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan dalam undang-undang (Jauharah & Sanulika, 2024). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan memperoleh untung dan kerugian (Putri & Mulyani, 2020). Penghindaran pajak dihitung menggunakan rumus ETR adalah tarif pajak efektif yang

diikuti menurut laporan akuntansi keuangan yang berlaku. Rumus ETR yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Earnings Before Taxes}}$$

Transfer Pricing

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Karena perusahaan multinasional mengubah kewajiban pajak mereka dengan menurunkan harga jual antara mereka dan juga dapat mentransfer keuntungan mereka ke negara-negara yang menerapkan pengurangan tarif pajak, *transfer pricing* dapat menjadi faktor yang dapat menurunkan potensi penerimaan pajak suatu negara dari sudut pandang pemerintah (Adella & Larasati, 2021). Perusahaan menggunakan transfer pricing untuk menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi, melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Listiawati & Sari, 2024). Rumus yang digunakan untuk menghitung transfer pricing :

$$TP = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$


Tax Heaven

Untuk memberi investor asing kemudahan basis pajak, suatu negara sengaja memberlakukan peraturan perpajakan yang sangat sederhana, termasuk bea masuk yang rendah dan bahkan tidak ada pajak (Padhi *et al.*, 2019). Tidak semua negara memiliki definisi *tax heaven* yang sama. Menurut OECD, *tax heaven* didefinisikan sebagai negara dengan beban pajak rendah dan digunakan oleh bisnis untuk menghindari pajak (Widodo *et al.*, 2020). Negara pajak adalah negara dengan pajak yang rendah atau sama sekali tidak ada. Wajib pajak membayar pajak di negara-negara yang ditetapkan sebagai pajak, dengan tujuan untuk mengurangi biaya pajak (Susanto *et al.*, 2022). Variabel *tax heaven* diukur dengan variabel dummy jika perusahaan memiliki minimal anak perusahaan yang menjadi anggota *tax heaven* yang diakui OECD maka mendapat peringkat 1 dan sebaliknya jika tidak memiliki anak perusahaan maka adalah ditentukan sebagai 0 (Widodo *et al.*, 2020).

Rerangka Pemikiran

Teori dan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan *tax haven* dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial dan simultan. Semakin aktif penggunaan *tax haven* dan *transfer pricing*, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak. Gambar berikut menunjukkan hubungan antar variabel penelitian:



Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dugaan adanya pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Semakin banyak perusahaan menggunakan transfer pricing, semakin besar kemungkinan mereka menghindari pajak. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan tax haven, semakin besar kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H2: *Tax haven* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal dengan teknik kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan data kuantitatif atau penggunaan teknik statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019 - 2022 sebanyak 116. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Berikut kriteria yang menjadi dasar dalam pemilihan sampel yaitu: 1) Perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2022, 2) Perusahaan Multinasional yang memperoleh laba selama periode penelitian tahun 2019 – 2022, 3) Perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki transaksi piutang dengan pihak yang berelasi. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan teknik pengumpulan data arsip (dokumen) laporan keuangan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2019 - 2022) yang di download melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id), data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif.

HASIL

Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai objek yang diteliti dalam suatu studi. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2022. Dalam penelitian ini, perusahaan yang menjadi sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang berarti hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang diikutsertakan dalam analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta sumber lain yang relevan seperti laporan keuangan dari situs resmi perusahaan.

Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018:19), analisis statistik deskriptif menggunakan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, total, rentang, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) untuk menunjukkan bagaimana data sampel penelitian didistribusikan dan bertindak.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error Statistic
<i>Transfer pricing</i>	116	1,00	,00	1,00	,2260	,02638
<i>Tax heaven</i>	116	1,00	,00	1,00	,4828	,04660
<i>Penghindaran Pajak</i>	116	3,01	,01	3,02	,3345	,03760
Valid N (listwise)	116					

Sumber: Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini, diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 116 data. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat variasi data yang cukup signifikan, terutama pada variabel Penghindaran Pajak, yang memiliki standar deviasi yang relatif tinggi dibandingkan rata-ratanya, mengindikasikan bahwa nilai penghindaran pajak pada sampel perusahaan yang diteliti sangat bervariasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39421298
Most Extreme Differences	Absolute	,268
	Positive	,268
	Negative	,189
Test Statistic		,268
Asymp. Sig. (2-tailed)^c		,199
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,199, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan distribusi normal yang terpenuhi, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi dasar regresi linier klasik, sehingga hasil estimasi regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih valid.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance
Model	B	Std. Error	Beta				

1	(Constant)	,327	,065	5,044	,000		
	<i>Transfer pricing</i>	,239	,135	,167	4,770	,004	,938 1,066
	<i>Tax heaven</i>	,097	,076	,120	7,265	,001	,938 1,066

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil Multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dengan nilai toleransi kurang dari 0. Hasil pengukuran Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dengan VIF lebih dari 10, yang menunjukkan bahwa variabel independen berdasarkan multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam model regresi dalam hal variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,161	,052		3,126	,002
	<i>Transfer pricing</i>	,392	,107	,325	3,657	,138
	<i>Tax heaven</i>	,118	,061	,173	1,942	,095

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,138 untuk variabel *Transfer pricing* dan 0,095 untuk variabel *Tax heaven*. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi, sehingga varians residual dalam model tetap konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa, karena model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, itu layak digunakan dalam penelitian ini. Tidak adanya heteroskedastisitas menunjukkan bahwa estimasi koefisien regresi lebih akurat karena tidak ada

bias akibat varians residual dalam hubungan antara variabel biaya transfer, *Tax heaven*, dan Penghindaran Pajak. Hal ini penting untuk penelitian regresi karena, dalam kasus heteroskedastisitas, variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen dengan cara yang berbeda pada tingkat yang berbeda, mengurangi validitas model yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 dalam model regresi linier.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,404 ^a	,163	,148	,31665	2,143
a. Predictors: (Constant), Tax heaven, Transfer pricing					
b. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,143. Nilai ini mendekati angka 2, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan tidak adanya autokorelasi, maka residual dalam model regresi bersifat acak dan tidak memiliki pola tertentu, sehingga model dapat digunakan untuk melakukan prediksi secara lebih akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi, yang berarti hasil regresi tidak terdistorsi oleh hubungan sistematis antara residual dalam data. Tidak adanya autokorelasi memastikan bahwa hasil estimasi regresi dapat digunakan dengan lebih valid dalam menjelaskan hubungan antara variabel *Transfer pricing*, *Tax heaven*, dan Penghindaran Pajak, sehingga temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih terpercaya.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (uji R^2) pada hakikatnya mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau ($0 < x < 1$)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,229 ^a	,552	,036	,39769
a. Predictors: (Constant), Tax heaven, Transfer pricing				
b. Dependent Variable: ABS_RES				

Sumber: Olah Data Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,052, yang berarti bahwa variabel *Transfer pricing* dan *Tax heaven* hanya mampu menjelaskan 55,2% dari variasi dalam Penghindaran Pajak, sedangkan sisanya sebesar 44,8,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Nilai R-Squared yang relatif kecil menunjukkan bahwa meskipun *Transfer pricing* dan *Tax heaven* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak, namun pengaruhnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan faktor lain yang mungkin juga berperan dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F merupakan uji signifikansi global dari garis regresi yang diamati dan diestimasi, jika 45 Y berhubungan linier dengan X1, X2 dan Z. Jika tingkat signifikansi $F < 0,05$ maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,987	2	,493	3,119	,048^b
	Residual	17,871	113	,158		
	Total	18,858	115			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), *Tax heaven*, *Transfer pricing*

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-hitung sebesar 3,119 dengan signifikansi 0,048. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan,

variabel *Transfer pricing* dan *Tax heaven* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak. Dengan kata lain, kedua variabel independen ini secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam sampel penelitian ini

Hasil Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan.

1. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 8. Hasil Uji t Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	,327	,062		5,044 ,000
	<i>Transfer pricing</i>	,239	,135	,165	4,770 ,004

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Transfer pricing* memiliki t-hitung sebesar 4,770 dengan nilai signifikansi 0,004. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dalam sampel penelitian memiliki dampak yang nyata terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Pengaruh *Tax heaven* terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 9. Hasil Uji t Pengaruh *Tax heaven* terhadap Penghindaran Pajak

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	,327	,062		5,044 ,000
	<i>Tax heaven</i>	,097	,076	,120	7,265 ,001

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Tax heaven* memiliki t-hitung sebesar 7,265 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax heaven* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan *Tax heaven* oleh perusahaan, maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dengan menghubungkan variabel terikat dengan beberapa variabel bebas dalam model prediktif tunggal. Pengujian regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan *tax heaven* terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,161	,052		3,126	,002
	<i>Transfer pricing</i>	,392	,107	,325	3,657	,138
	<i>Tax heaven</i>	,118	,061	,173	1,942	,095

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Peneliti (2025)

Mengacu pada tabel yang memuat hasil perhitungan diatas, dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Atau

Penghindaran Pajak = 0,161 + 0,392 (*Transfer pricing*) + 0,118 (*Tax heaven*) + e
 Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,161 yang dapat diartikan jika variable independent *Transfer pricing* (X1) dan *Tax heaven* (X2) bernilai nol, maka nilai variable Penghindaran Pajak sebesar 0,161 yang mewakili variabel lain yang tidak diteliti.
- 2) Nilai koefisien regresi *Transfer pricing* (X1) sebesar 0,392 hal ini menjelaskan bahwa setiap variabel *Transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar satuan, maka nilai dari variabel Penghindaran Pajak meningkat sebesar 0,392.
- 3) Nilai koefisien regresi *Tax heaven* (X2) sebesar 0,118 hal ini menjelaskan bahwa setiap variabel *Tax heaven* mengalami kenaikan sebesar satuan, maka nilai dari variabel Penghindaran Pajak meningkat sebesar 0,118.

REKOMENDASI

Simpulan

Studi tentang pengaruh *transfer pricing* dan *tax heaven* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 - 2022 telah menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *tax heaven* memiliki arah nilai positif, yang berarti bahwa semakin besar nilai *transfer pricing* dan *tax heaven*, semakin besar penghindaran pajak. Karena keduanya memungkinkan bisnis untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan pajak rendah atau tidak ada pajak, yang secara langsung mengurangi kewajiban pajak mereka di negara asalnya. Meskipun dapat mengganggu pendapatan pajak negara dan mengganggu sistem perpajakan global, ini adalah salah satu bentuk penghindaran pajak yang sah secara hukum.

1. *Transfer pricing* Memiliki Dampak Signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Analisis regresi menunjukkan bahwa perusahaan multinasional secara konsisten meningkatkan kemungkinan terjadinya pajak ketika menggunakan praktik *transfer pricing* yang lebih agresif. Ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengelola arus kas dan mengurangi kerugian ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih mahal, sehingga menurunkan pajak yang harus dibayar di negara asin.

2. *Tax heaven* Memiliki dampak Signifikan pada Penghindaran Pajak

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tempat berlindung pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pajak digunakan. Bisnis multinasional dapat mengurangi kewajiban pajak mereka, mengoptimalkan struktur pajak mereka, dan memaksimalkan jumlah uang yang dapat mereka transfer ke negara-negara dengan undang-undang fiskal dengan menggunakan surga pajak, yang secara konsisten mengurangi jumlah uang yang harus mereka bayar di negara tersebut secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa keterbatasan dan saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencegah penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara, pemerintah dan otoritas pajak harus meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik transfer pricing dan pemanfaatan tax heaven. Kebijakan seperti dokumentasi transfer pricing yang lebih ketat, peningkatan transparansi perpajakan, dan kerja sama internasional dalam komunikasi data perpajakan dapat membantu mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.
2. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek etika bisnis dalam strategi perpajakannya untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, mereka harus dapat membuat pelaporan keuangan mereka lebih transparan dan menerapkan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan studi lebih lanjut tentang strategi perpajakan bisnis, khususnya dengan memperhatikan regulasi penghindaran pajak yang semakin ketat di seluruh dunia. Penelitian di masa depan juga dapat mempertimbangkan elemen tambahan seperti peran manajemen perusahaan dan dampak regulasi internasional terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan dengan menyelidiki dampak kebijakan perpajakan yang lebih khusus terhadap sektor industri tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara bisnis menghindari pajak dan pola penghindaran pajak. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak akan memungkinkan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan untuk mendorong stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Adella, D. P., & Yuniar Larasati, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Agata, G. ... Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi, J. ... Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, F. (2022). *STIE Mahaputra Riau AMBITEK Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia* (Vol. 2, Issue 1).
- Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, T. P. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 2022, p.1-12, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>
- Dessy Juliana, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Dewi Wahyu Listiawati, & Ika Sari, S. M. (2024). *THE INFLUENCE OF TAXES, DEBT COVENANT, TUNNELING INCENTIVES AND EXCHANGE RATE ON TRANSFER PRICING DECISIONS (Empirical Study of Multinational Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019 – 2022 Period)*. 16–23.
- Dinda Nurrahmi, A. ... Dayeuhkolot, K. (2020). PENGARUH STRATEGI BISNIS, TRANSFER PRICING, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 5(2).
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: MULTINATIONALITY DAN MANAJEMEN LABA. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Hendra, B. ... Lindiastuti, R. C. (2024). Peran Dan Strategi Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ekonomi : Studi Kasus Nestle Indonesia. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2.
- Hermina Pristilia, Lilis Nurrohmah, Putri Indah Lestari, G. A. (2024). Akuntansi Internasional (Standar Akuntansi Global dan Perusahaan Multinasional). *Jurnal Ilmiah Penelitian*

- Mahasiswa*, 2(3), 471–479. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.182>
- Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23217>
- Jauharah, D., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 224–238. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.12>
- Kadek, N. ... Denpasar, M. (2023). Pengaruh Keputusan Investasi, Likuiditas, Investment Opportunity Set, Kepemilikan Manajerial dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2019-2021. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 173–187.
- Kant Padhi Profesor, S. ... Odisha, B. (2019). TRANSFER PRICING TINJAUAN DARI LITERATUR. In *Jurnal Internasional Penelitian Lanjutan dalam Manajemen (IJARM)* (Vol. 10, Issue 1). <http://iaeme.com/Home/issue/IJARM?Volume=10&Issue=1>FaktorDampakJurnal
- Laili, T. F. ... Diversity, B. G. (2023). GENDER DIVERSITY IN LEADERSHIP : ITS IMPACT ON TRANSFER PRICING AND TAX. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(3), 468–479. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.34785>
- Mei, S. D., & Ristiyana, R. (2024). PENGARUH MULTINATIONALITY , TAX HAVEN DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Perusahaan Multinasional Sektor Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022) PENDAHULUAN. *JUSAPAK (Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan)*, 2(4), 1–13.
- Miranda Agustin Wulandari, M. N. S. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 3(2), 216–230.
- Pramudya, T. A. ... Trisnawati, E. (2021). *PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DI INDONESIA: MULTINATIONALITY, TAX HAVEN, PENGHINDARAN PAJAK* (Vol. 1, Issue 3). www.idx.co.id.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rini, I. G. A. I. S. ... Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin

Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198.
<https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>

Widodo, L. L. ... Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.

Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>